



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Terlampir

SURAT EDARAN
NOMOR: B/800/336/2025 TAHUN 2025
TENTANG
SURAT EDARAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497, 2, 5 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026.

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2026 sebagaimana terlampir;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 333, pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pasal 20, cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil. PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti Bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan;
4. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan, telekomunikasi, Listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan,, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ atau Perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan. Pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik;
5. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat libur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Para Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS dilingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Hari Rabu dan Jumat tanggal 31 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2026;
 - Hari Selasa dan Rabu tanggal 17 Maret dan 25 Maret 2026 sebelum pelaksanaan cuti bersama nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
 - Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 sebelum pelaksanaan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;
 - Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah;
 - Hari Senin tanggal 15 Juni 2026 sebelum pelaksanaan hari libur 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
 - Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 sebelum pelaksanaan hari Maulid Nabi Muhammad S.A.W;
7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor dilingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 November 2025

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGA N
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21 Maret – 22 Maret	Sabtu - Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus